



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hibah antara:

H. HASIM, Bin A. SARAH, umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didit Idrawan, S.H., dan Idra Lesmana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Didit Idrawan & Patner, beralamat di Jl. Sriwijaya Gang Syafa'at Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 94 SK.Pdt.2020/PA.Pra tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Hj. NURHAYATI Binti Amaq TISAH DKK, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagian Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Sultan Alifin, S.H., M. H., dan Hery Hartawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Lalu Sultan Alifin, S.H., M.H., & Patner, beralamat di Jl. Sulawesi Nomor 10, Kauman Praya, Kabupaten Lombok Tengah, , yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 105 SK.Pdt.2020/PA.Pra tanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Hal 1 dari 16



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan ayah dari H. MOH. KASIM (Alm) meninggal dunia pada tahun 2018 (Suami Tergugat 1, Tergugat 3 dan ayah Tergugat 2, Tergugat 4-9), KARIM (Alm) meninggal pada tahun 2010, ( suami Tergugat 10 ayah Tergugat 11 dan Tergugat 12), Kadir (Alm) meninggal dunia pada bulan januari 2011, H. HUSIN (Tergugat 13), KASIAN (Tergugat 14), Drs. HUSNI (Tergugat 15) dan MUHAMAD SUYUDI (Tergugat 16).

2. Bahwa pada Tahun 2011 dengan itikat tidak baik dan penuh tipu daya dari H. MOH. KASIM (Alm) (Suami Tergugat 1, Tergugat 3 dan ayah Tergugat 2, Tergugat 4-9) merayu Penggugat untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada seluruh anaknya, dikarenakan Penggugat sudah tua dan ketidak berdayaan Penggugat akhirnya menghibahkan seluruh aset tanah dan bangunan kepada anak-anaknya.

3. Bahwa adapun yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

**3.1.** Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut dengan register Nomor 04/V/LJT/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang sebagai penerima hibah an. H. MOH. KASIM (Alm) (Suami Tergugat 1, Tergugat 3 dan ayah Tergugat 2, Tergugat 4-9), berupa beberapa bidang tanah pekarangan/pertanian seluas 29.337 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> yang terbagi dalam :

a. Tanah seluas 18.437 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 031-0019 an. AWIAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Masri/H. Zaenal
- Sebelah Selatan : Mustakim
- Sebelah Timur : Bahasin
- Sebelah Barat : Saluran

b. Tanah seluas 9.400 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 021-0057 an. MUHAMAD SUYUDI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : A. Mahmud
- Sebelah Timur : A. Nursi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : A. Ompoh
- c. Tanah seluas 1.500 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 002-0021 an. H. HASYIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : A. aminah
  - Sebelah Selatan : Gang
  - Sebelah Timur : H. Ashari

- Sebelah Barat :Kasian  
Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

**3.2.** Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut, yang sebagai penerima hibah an. HERMAN KUSWANDI, ST Bin KARIM (Alm) (Tergugat 11).

- a. Tanah seluas 7.062 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 030-0019 An. Herman Kuswandi dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : H. M. Ramli
  - Sebelah Selatan :Bukran Alias Amaq Bini
  - Sebelah Timur : Bukran Alias Amaq Bini

- Sebelah Barat :Sujenah
- b. Tanah seluas 10.875 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 031-0006 An. H. Hasim dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Selatan : Arjan
  - Sebelah Timur : AmaqKemar

- Sebelah Barat :Sabariah
- c. seluas 10.000 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 001-0038 An. H. Hasim dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : H. Majemuk
  - Sebelah Selatan : Herman Kuswandi dan Inaq Kabul
  - Sebelah Timur : M. Suyudi

- Sebelah Barat :Husni
- d. seluas 1.000 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 002-0021 An. H. Hasim dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Herman K
  - Sebelah Selatan : SDN 1 Selebung
  - Sebelah Timur : Kasian

- Sebelah Barat :Inaq Kabul  
Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah

Hal 3 dari 16



3.3. Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut dengan register Nomor 31/XII/LJT/2012 tanggal 8 Desember 2012, yang sebagai penerima hibah an. H. HUSIN (Tergugat 13) berupa beberapa bidang tanah pekarangan/pertanian seluas 28.143 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> yang terbagi dalam :

- a. Tanah seluas 5.031 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 021-0047 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : H. Anwar Ikhsan
  - Sebelah Selatan : Sungai
  - Sebelah Timur : A. Sukarni
  - Sebelah Barat :Kasian
- b. Tanah seluas 6.625 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 031-0033 an. HUSIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : H. Amrillah
  - Sebelah Selatan : A. Sumanep
  - Sebelah Timur : Syahruman
  - Sebelah Barat : H.M. Ramli
- c. Tanah seluas 10.750 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 030-0022 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Mahdi
  - Sebelah Selatan : A. Supar
  - Sebelah Timur : Sujenah
  - Sebelah Barat :Saluran
- d. Tanah seluas 4.125 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 002-0011 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : H. Samsudin
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Barat :Eyat/Kali
- e. Tanah seluas 1.112 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 013-0026 an. H. KASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : A. Danial
  - Sebelah Selatan : H. Jumuhur
  - Sebelah Timur : A. Semah
  - Sebelah Barat :Piyah
- f. Tanah seluas 500 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 003-0025 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Nurhayati



- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Wakap
- Sebelah Barat :Saparwadi

Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

**3.4.** Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut dengan register Nomor 33/XII/LJT/2012 tanggal 11 Desember 2012, yang sebagai penerima hibah an. KASIAN (Tergugat 14) berupa beberapa bidang tanah pekarangan/pertanian dan bangunan seluas 28.143 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> yang terbagi dalam :

a. Tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 032-0004 an. Amaq SARAH, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rohanah
- Sebelah Selatan : Sahnun
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Barat :Hj. Murtini

b. Tanah seluas 5.031 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 021-0047 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Anwar Ikhsan
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Timur : H. Husin
- Sebelah Barat :Mahsun

c. Tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 002-0021 an. H. HASIM, dengan bangunan rumah di atasnya ukuran 11 X 7 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Majemuk
- Sebelah Selatan : H. Samsudin
- Sebelah Timur : H. Moh. Kasim
- Sebelah Barat : Herman Kuswandi

d. PerhiasanEmasseberat<sup>±±</sup> 150 Garam.

Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

**3.5.** Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut dengan register Nomor 32/XII/LJT/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang sebagai penerima hibah an. Drs. Husni (Tergugat 15) berupa beberapa bidang tanah pekarangan/pertanian dan bangunan seluas 28.812 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> yang terbagi dalam :



- a. Tanah seluas 11.562  $M^2M^2$  tercatat SPPT No. 018-0008  
an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : H. Durahman
  - Sebelah Selatan : AmaqBusairi + AmaqRahun
  - Sebelah Timur : Hj. Amnah
  - Sebelah Barat : H. Durahman
- b. Tanah seluas 10.250  $M^2M^2$  tercatat SPPT No. 030-0017  
an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Eyat/Kali
  - Sebelah Selatan : Rohanah
  - Sebelah Timur : Sujenah
  - Sebelah Barat : H. Muhamad
- c. Tanah seluas 7.000  $M^2M^2$  tercatat SPPT No. 001-0038  
an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sahrin
  - Sebelah Selatan : Sinarep + Sinaye
  - Sebelah Timur : H. Majemuk, Herman Kuswandi
  - Sebelah Barat : H. Rohun

Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah

**3.6.** Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut dengan register Nomor 05/V/LJT/2012 tanggal 10 Mei 2011, yang sebagai penerima hibah an. MUHAMAD SUYUDI (Tergugat 16) berupa beberapa bidang tanah pekarangan/pertanian dan bangunan seluas 20.325  $M^2M^2$  yang terbagi dalam :

- a. Tanah seluas 12.700  $M^2M^2$  tercatat SPPT No. 011-0004  
an. MUHAMAD SUYUDI, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran
  - Sebelah Selatan : A. Nasir
  - Sebelah Timur : Satibi
  - Sebelah Barat : A. Huriyah
- b. Tanah seluas 6.750  $M^2M^2$  tercatat SPPT No. 021-0042  
an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : A. Masiah/sisa



- Sebelah Selatan : A. Kaharudin/Mahsun
  - Sebelah Timur : j. Irgan
  - Sebelah Barat : A. Haeriah
- c. Tanah seluas 875 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 001-0038 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : H. Majemuk
  - Sebelah Selatan : Kasian
  - Sebelah Timur : H. Majemuk
  - Sebelah Barat : Herman Kuswadi

Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah

4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini karena khawatir akan terjadi perselisihan antara Anak-anak Penggugat dikemudian hari dikarenakan pembagian hibah tersebut dirasa tidak adil dan tidak rata proses pembagiannya dan ada ahli waris lain yang tidak kebagian yaitu tergugat 12, hal tersebut diakibatkan itikat tidak baik dan penuh tipu daya dari H. MOH. KASIM (Alm) (ayah Tergugat 1-7) merayu Penggugat untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada seluruh anaknya.

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 1688 KUHPerdara yang berbunyi : "suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya."

Dari penjelasan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa surat Pernyataan Hibah tidak memenuhi syarat-syarat penghibahan dan penghibah telah jatuh miskin tanpa diberikan nafkah oleh si penerima hibah.

6. Bahwa syarat-syarat yang dimaksud oleh pasal di atas adalah sebagai berikut :

- Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum.
- **Harus dilakukan dengan suatu akta notaris dan aslinya disimpan oleh notaris.**
- Mengikat penghibah dan menimbulkan akibat sejak penghibahan dengan tegas diterima hibah.
- Jika penerima hibah anak-anak dan berada dibawah kekuasaan orang tua, hibah harus diterima oleh orang yang



melakukan kekuasaan orang tua.

Dari hal tersebut di atas sangat jelas bahwa surat hibah harus dibuat di Notaris.

7. Bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi : "peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", selain alasan-alasan di atas yang membuat Penggugat membatalkan hibah tersebut dikarenakan hibah yang diberikan melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 oktober 1993 tentang hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum obyek sengketa seluruhnya sah milik Penggugat;
3. Membatalkan Surat Pernyataan Hibah pada posita angka 3 yaitu sebagai berikut :

**3.1.** Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut dengan register Nomor 04/V/LJT/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang sebagai penerima hibah an. H. MOH. KASIM (Alm) (ayah Tergugat 1-7) berupa beberapa bidang tanah pekarangan/pertanian seluas 29.337 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> yang terbagi dalam :

**a.** Tanah seluas 18.437 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 031-0019 an. AWIAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Masri/H. Zaenal



- Sebelah Selatan : Mustakim
- Sebelah Timur : Bahasin
- Sebelah Barat : Saluran
- b. Tanah seluas 9.400 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 021-0057 an. MUHAMAD SUYUDI, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Selatan : A. Mahmud
  - Sebelah Timur : A. Nursi
  - Sebelah Barat : A. Ompoh
- c. Tanah seluas 1.500 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 002-0021 an. H. HASYIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : A. aminah
  - Sebelah Selatan : Gang
  - Sebelah Timur : H. Ashari
  - Sebelah Barat : Kasion

Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

**3.2.** Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut, yang sebagai penerima hibah an. HERMAN KUSWANDI, ST Bin KARIM (Alm) (Tergugat 8).

- a. Tanah seluas 7.062 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 030-0019 An. Herman Kuswandi dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : H. M. Ramli
  - Sebelah Selatan : Bukran Alias Amaq Bini
  - Sebelah Timur : Bukran Alias Amaq Bini
  - Sebelah Barat : Sujenah
- b. Tanah seluas 10.875 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 031-0006 An. H. Hasim dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Selatan : Arjan
  - Sebelah Timur : AmaqKemar
  - Sebelah Barat : Sabariah
- c. Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 001-0038 An. H. Hasim dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : H. Majemuk
  - Sebelah Selatan : Herman Kuswandi dan Inaq Kabul
  - Sebelah Timur : M. Suyudi



- Sebelah Barat : Husni
- d. Tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 002-0021 An. H. Hasim dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Herman K
  - Sebelah Selatan : SDN 1 Selebung
  - Sebelah Timur : Kasian
  - Sebelah Barat : Inaq Kabul

Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah

**3.3.** Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut dengan register Nomor 31/XII/LJT/2012 tanggal 8 Desember 2012, yang sebagai penerima hibah an. H. HUSIN (Tergugat 10) berupa beberapa bidang tanah pekarangan/pertanian seluas 28.143 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> yang terbagi dalam :

- a. Tanah seluas 5.031 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 021-0047 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : H. Anwar Ikhsan
  - Sebelah Selatan : Sungai
  - Sebelah Timur : A. Sukarni
  - Sebelah Barat : Kasian
- b. Tanah seluas 6.625 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 031-0033 an. HUSIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : H. Amrillah
  - Sebelah Selatan : A. Sumanep
  - Sebelah Timur : Syahruman
  - Sebelah Barat : H.M. Ramli
- c. Tanah seluas 10.750 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 030-0022 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Mahdi
  - Sebelah Selatan : A. Supar
  - Sebelah Timur : Sujenah
  - Sebelah Barat : Saluran
- d. Tanah seluas 4.125 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 002-0011 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : H. Samsudin
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Timur : Jalan



- Sebelah Barat :Eyat/Kali  
e. Tanah seluas 1.112 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 013-0026 an. H. KASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : A. Danial
- Sebelah Selatan : H. Jumuhur
- Sebelah Timur : A. Semah

- Sebelah Barat :Piyah  
f. Tanah seluas 500 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 003-0025 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nurhayati
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Wakap

- Sebelah Barat :Sapar Wadi  
Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

**3.4.** Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut dengan register Nomor 33/XII/LJT/2012 tanggal 11 Desember 2012, yang sebagai penerima hibah an. KASIANI (Tergugat 10) berupa beberapa bidang tanah pekarangan/pertanian dan bangunan seluas 28.143 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> yang terbagi dalam :

a. Tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 032-0004 an. Amaq SARAH, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rohanah
- Sebelah Selatan : Sahnun
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Barat :Hj. Murtini

b. Tanah seluas 5.031 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 021-0047 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Anwar Ikhsan
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Timur : H. Husin
- Sebelah Barat :Mahsun

c. Tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 002-0021 an. H. HASIM, dengan bangunan rumah di atasnya ukuran 11 X 7 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Majemuk
- Sebelah Selatan : H. Samsudin
- Sebelah Timur : H. Moh. Kasim



- Sebelah Barat : Herman Kuswandi

d. Perhiasan Emas seberat  $\pm$  150 Garam.

Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

**3.5.** Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut dengan register Nomor 32/XII/LJT/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang sebagai penerima hibah an. Drs. Husni (Tergugat 11) berupa beberapa bidang tanah pekarangan/pertanian dan bangunan seluas 28.812  $M^2M^2$  yang terbagi dalam :

a. Tanah seluas 11.562  $M^2M^2$  tercatat SPPT No. 018-0008 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Durahman
- Sebelah Selatan : AmaqBusairi + AmaqRahun
- Sebelah Timur : Hj. Amnah
- Sebelah Barat : H. Durahman

b. Tanah seluas 10.250  $M^2M^2$  tercatat SPPT No. 030-0017 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Eyat/Kali
- Sebelah Selatan : Rohanah
- Sebelah Timur : Sujenah
- Sebelah Barat : H. Muhamad

c. Tanah seluas 7.000  $M^2M^2$  tercatat SPPT No. 001-0038 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sahrun
- Sebelah Selatan : Sinarep + Sinaye
- Sebelah Timur : H. Majemuk, Herman Kuswandi
- Sebelah Barat : H. Rohun

Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

**3.6.** Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2011 yang mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lajut dengan register Nomor 05/V/LJT/2012 tanggal 10 Mei 2011, yang sebagai penerima hibah an. MUHAMAD SUYUDI (Tergugat 12) berupa beberapa bidang tanah pekarangan/pertanian dan bangunan seluas 20.325  $M^2M^2$  yang terbagi dalam :

a. Tanah seluas 12.700  $M^2M^2$  tercatat SPPT No. 011-0004 an. MUHAMAD SUYUDI, dengan batas-batas sebagai berikut



- :
- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Selatan : A. Nasir
- Sebelah Timur : Satibi
- Sebelah Barat : A. Huriyah

b. Tanah seluas 6.750 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 021-0042 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : A. Masiah/sisa
- Sebelah Selatan : A. Kaharudin/Mahsun
- Sebelah Timur : j. Irpan
- Sebelah Barat : A. Haeriah

c. Tanah seluas 875 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> tercatat SPPT No. 001-0038 an. H. HASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Majemuk
- Sebelah Selatan : Kasian
- Sebelah Timur : H. Majemuk
- Sebelah Barat : Herman Kuswadi

Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

4. Menyatakan hukum Surat Pernyataan Hibah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan seluruh Sertifikat yang timbul akibat Surat Pernyataan Hibah di atas, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh obyek sengketa ke Penggugat;
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat/ Kuasanya telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia;

Bahwa, Tergugat/ kuasanya belum menyampaikan jawaban atas gugatan pembatalan Hibah dari Penggugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 217/Pdt.G/2020/PA.Pra dengan alasan Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pra dari Kuasa Penggugat;

Hal 14 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.756.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 15 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan: Rp. 2.660.000,-
  4. Redaksi : Rp. 10.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 2.756.000,-

*(dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)*

Hal 16 dari 16